



P U T U S A N

NOMOR : 30/G/2016/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

AJI MARDIANA , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Biawan Gang 2 RT.011 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

AZIZAH,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara “AZIZAH,S.H DAN REKAN”, beralamat di Jl. Sultan Alimudin, Gang Sungkai RT. 35 No. 93 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa , tanggal 19 September 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN,
berkedudukan di Jl.Marsma Iswahyudi Nomor : 40
Balikpapan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :



1. AHMAD SYAFRUDDIN, S.H. Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kota
Balikpapan;

2. SUGIANNOR, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

3. MISTUTY IRIANI Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Balikpapan Jalan Marsma Iswahyudi No. 40 Balikpapan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober
2016;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Dan

1. GODY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Jalan Tiga No.07 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya:

1. ROY YUNIARSO, S.H.;

2. AGUS WIJAYANTO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ROY
YUNIARSO, S.H & REKAN (RYR)", beralamat di Jalan
Gunung Steling Blok E No.3 RT.52, Kelurahan Gunung
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LINAN KURNIAHU**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Letjen Suprpto No. 01 RT. 018, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan **LIE LINAN SALLY YULYDIA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Graha Kencana Blok DM Perjuangan No.88 RT.015 RW.010 Desa/Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **ROY YUNIARSO,S.H.;**

2. **AGUS WIJAYANTO, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ROY YUNIARSO,S.H & REKAN (RYR)", beralamat di Jalan Gunung Steling Blok E No.3 RT.52, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI2;**

3. **PT.KOMATSU REMANUFACTURING ASIA**, diwakili oleh **SOEHARSONO TJATUR NUGROHO**, pekerjaan Direktur **PT.KOMATSU REMANUFACTURING ASIA**, Alamat Jl. Pulau Balang KM.13 RT.36 No.99 Kelurahan Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

1. **HM.SABRI NOOR HERMAN, S.H.M.H;**

2. **M.RUSMADI, S.H;**

3. **HASBIYADHI MUNAWIR,S.H;**



4. PRABOWO WIYANDANU PUTRO, S.H;

5. M. ILHAM FIQRI, S.H.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "**HM.SABRI NOOR HERMAN, S.H.M.H. & REKAN**", beralamat di Jalan Sultan Adam No.3 RT. 28, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI3**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-DIS/2016/PTUN-SMD tanggal 27 Nopember 2016, tentang Dismissal proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN/2016/PTUN-SMD tanggal 27 Nopember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-PP/2016/PTUN-SMD tanggal 28 September 2016 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 01 Nopember 2016, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela No.30/G/2016/PTUN.SMD tanggal 14 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela No.30/G/2016/PTUN.SMD tanggal 06 Desember 2016;
- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 01 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Adji Bahriah binti A.R.Aryo Sastro yang ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 500.000 M² (lima ratus ribu Meter Persegi) dengan Panjang 1000 M² (tujuh ratus meter persegi) dan Lebar 500 M² yang terletak di Kelurahan Karang Joang Km.12.50 Dalam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat yang dulunya masuk dalam wilayah Kariangao (S.Wain) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Wain / Aryo Sastro ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Wain/Aryo Sastro ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aryo Sastro;Sesuai Surat Keterangan Perwatasan tertanggal 23 April 1995 yang diketahui oleh Kelurahan Karang Juang dengan Register Nomor : 441/Reg/BU dan Kecamatan Karang Juang, dengan dasar Surat Keputusan Hibah Nomor : 08/KKKN/1902;
2. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut, pada tanggal 26 Mei 2016 Suriansyah ada mengajukan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada Tergugat yaitu seluas 461.442 M² adapun



sebagai dasar Suriasyah selaku Direktur PT.Kutai Anugrah Soelaiman mengajukan Permohonan terhadap tanah milik Penggugat adalah adanya Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan terhadap tanah milik Penggugat sesuai Surat Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan, yaitu untuk dipergunakan : Pembangunan Pertokoan, Perkantoran dan Asrama Mahasiswa, akan tetapi permohonan tersebut oleh **Tergugat** menyatakan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi **disetujui** bersyarat seluas 140.372 M² (30%) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 dan **tidak disetujui** seluas 321.070 M² (70%) karena terdapat bangunan gudang dan kantor atas nama **PT.Reman dan PT.Bumi Liputan Pusaka**, overlap dengan Penetapan Lokasi ITK, juga berada pada Kawasan Buffer Zone dan Waduk atau Embung sesuai Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor : 88/PTIL/64-71-400/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016;

3. Bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor : 88/PTIL/64-71-400/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tersebut maka Penggugat baru mengetahui bahwa Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diajukan oleh Suriasyah atas nama PT.Kutai Anugrah Soelaiman ada terbit 10 (sepuluh) Objek sengketa sehingga **tidak disetujui** Permohonan Izin Lokasi tersebut seluas 321.070 M² (70%) oleh Tergugat ke-10 (sepuluh) objek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 152 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.246 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 153 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.647 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 154 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.414 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 155 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 20.490 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 22.400 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 157 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.999 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 158 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 18.691 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 159 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 19.859 M² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang

Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1540 atas nama Gody, seluas :

17.600 M² yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2001, yang terletak di

Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi

Kalimantan Timur;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1543 atas nama Linan Kurniahu dan

Lie Linan Sally Yulydia, seluas : 18.220 M² yang diterbitkan

tanggal 27 Juni 2001, yang terletak di Kelurahan Karang Joang,

Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa Keputusan Tergugat dalam penerbitan 10 (sepuluh) objek

sengketa tersebut adalah suatu keputusan yang keliru dan melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sama sekali

tidak sesuai procedural/formal karena tidak memperhatikan tata cara

dan syarat-syarat pemberian hak milik sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang

harus diperhatikan dan dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang

Pejabat Tata Usaha Negara sebelum memberikan/menerbitkan 10

(sepuluh) objek sengketa tersebut, sehingga keputusan Tergugat

menerbitkan 10 (sepuluh) objek sengketa sama sekali tidak teliti

karena 10 (sepuluh) objek sengketa berada di lokasi tanah milik

Penggugat yang belum diganti rugi/dibebaskan oleh pemegang Objek

sengketa sehingga 10 (sepuluh) objek diterbitkan oleh Tergugat

bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 sebagaimana :



Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “***Dalam rangka Pemberian Hak***

Atas Tanah atau Hak Pengelolaan,
dilakukan pemeriksaan tanah oleh
Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim
Penelitian Tanah atau Petugas
***yang ditunjuk*”;**

Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi : “***Keterangan mengenai tanahnya***
***yang meliputi data yuridis*”;**

Huruf a

a. Dasar penguasaan atau alas
haknya dapat berupa sertifikat,
girik, surat kapling, surat-surat
bukti pelepasan hak dan
pelunasan tanah dan rumah dan
atau tanah yang telah dibeli dari
Pemerintah, Putusan Pengadilan,
akta PPAT, akta Pelepasan Hak,
dan surat-surat bukti perolehan
tanah lainnya;

Pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi :

: “***Mengenai tanahnya:***

a. Data yuridis: sertipikat, girik,
surat kapling, surat-surat bukti
pelepasan hak dan pelunasan
tanah dan rumah dan atau tanah
yang telah dibeli dari Pemerintah,
PPAT, akta pelepasan hak,
putusan pengadilan, dan surat-



**surat bukti perolehan tanah
lainnya;**

5. Bahwa disamping Tergugat melanggar ketentuan Peraturan sebagaimana dimaksud butir. 4 diatas Tergugat juga telah melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Pasal 14 Ayat (1) : ***“Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;***

Pasal 14 Ayat (2) : ***“Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :***

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;

b. Penetapan batas-batas bidang tanah;

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;

d. Pembuatan daftar tanah;

e. Pembuatan surat ukur;

Pasal 26 Ayat (1): ***“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak***



yang berkepentingan mengajukan keberatan”;

Ayat (2) : “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu”;

Ayat (3) : “Selain Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”;

Ayat (4) : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri”;

dimana Tergugat diwajibkan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dan data fisik serta Tergugat tidak melakukan pengumuman terhadap permohonan objek sengketa tersebut untuk dapat diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat tidak mengetahui terhadap tanah milik Penggugat tersebut akan diterbitkan Sertifikat;

6. Bahwa jelas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur/formal sebagaimana yang diatur Pasal 5 ayat (1) ; Pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Secara Individual atau



Kolektif dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut karena terbukti 10 (sepuluh) objek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas diatas tanah milik Penggugat yang belum pernah dibebaskan/diganti rugi kepada siapapun sehingga 10 (sepuluh) objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum administrasi;-----

7. Bahwa dengan diterbitkannya 10 (sepuluh) objek sengketa oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan procedural/formal sehingga cacat hukum administrasi karena tidak teliti dan tidak memperhatikan tata cara dan syarat-syarat pemberian hak milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Khususnya Pasal 5 ayat (1) ; Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, maka dihubungkan dengan maksud dari Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan 10 (sepuluh) objek sengketa telah melakukan kesalahan dan menunjukkan ketidak telitian Tergugat sehingga melanggar azas kecermatan khususnya azas kecermatan dan kepastian hukum karena Tergugat tidak terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki tanah di lokasi milik Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak melakukan pengumuman terhadap



objek sengketa yang akan diterbitkan Sertifikat sehingga Tergugat telah tidak mempertimbangkan secara cermat semua fakta dan sikap inkonsistensinya pada saat menandatangani objek sengketa sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap alas hak yang dimiliki Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas sangatlah jelas bahwa 10 (sepuluh) objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum administrasi karena diproses dan dibuat dengan tidak mengacu pada Peraturan yang berlaku sebagaimana uraian Penggugat pada butir 7 diatas yang tidak sesuai prosedural/formal serta dengan fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas kecermatan dan kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan akibat kerugian dan ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah milik Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila 10 (sepuluh) objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut kembali obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa terhadap tanah yang Penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian atau seluruhnya atas tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya, sehingga Keputusan 10 (sepuluh) Objek Sengketa yang diterbitkan



oleh Tergugat tersebut sangat **merugikan kepentingan Penggugat** karena terhadap objek sengketa masih melekat hak milik Penggugat karena tidak pernah dijual atau dialihkan oleh Penggugat kepada Pihak siapapun sebagaimana uraian pada butir. 1 diatas, dan kepemilikan Penggugat tersebut telah diakui oleh Pemerintah ini dapat terlihat dengan diterbitkan IJIN PRINSIP yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan Nomor : 503.05/236/BPMP2T perihal : Persetujuan Izin Prinsip An.PT.Kutai Anugrah Soelaiman tanggal 14 September 2016 dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 503.06/85/BPMP2T tentang IZIN LOKASI kepada PT.Kutai Anugrah Soelaiman seluas $\pm 140.372 \text{ M}^2$ untuk kegiatan Pembangunan Pertokoan, Perkantoran dan Asrama Mahasiswa yang berlokasi di Jalan Pendekat Pulau Balang Km.13, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 14 September 2016, dan oleh karena ada unsur kepentingan yang dirugikan dalam pengajuan gugatan sengketa ini, karena hak Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat memanfaatkan atau mempergunakan tanah milik Penggugat tersebut, hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut : **"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas";**



Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa yaitu :--
 - 2.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 152 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.246 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 153 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.647 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 154 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.414 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 155 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 20.490 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 22.400 M² yang



diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 157 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.999 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 158 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 18.691 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 159 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 19.859 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1540 atas nama Gody, seluas : 17.600 M² yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2001, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1543 atas nama Linan Kurniahu dan Lie Linan Sally Yulydia, seluas : 18.220 M² yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2001, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari

Buku Tanah Surat Keputusan Objek Sengketa berupa :

3.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 152 atas nama

PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.246 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 153 atas nama

PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.647 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 154 atas nama

PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.414 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 155 atas nama

PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 20.490 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156 atas nama

PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 22.400 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;



- 3.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 157 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.999 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 158 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 18.691 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 159 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 19.859 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1540 atas nama Gody, seluas : 17.600 M² yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2001, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1543 atas nama Linan Kurniahu dan Lie Linan Sally Yulydia, seluas : 18.220 M² yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2001, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 14 Nopember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)
 - a. Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, karena dalam dalil Penggugat materinya berkaitan tentang masalah KEPEMILIKAN DAN KEPENGUASAAN TANAH BUKAN PROSEDURAL ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH dan tidak berkaitan langsung dengan objek tata usaha negara sebagaimana diatur dalam **PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997**, dan apabila pokok sengketa (*Geschilpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan keputusan tata usaha negara, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi



wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan sertifikat aquo adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;

- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

3. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan oleh Penggugat

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 55 KTUN**, secara kasuistis yang intinya bahwa Penggugat telah mengetahui objek sertifikat yang menjadi sengketa dan hal ini telah diperkuat dengan ketentuan dalam **PP No. 24 Tahun**

1997 pasal 32 ayat (2) :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Oleh karena itu selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa pada saat penerbitan telah dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaan / peninjauan lapangan secara *de facto* sesuai dengan keadaan di lapangan yang sekarang serta melibatkan pejabat-pejabat administrasi di wilayah tersebut. Tergugat sebelum memproses permohonan hak atas tanah telah melakukan asas publisitas (pengumuman data fisik dan data yuridis) terlebih dahulu melalui Camat, Lurah dan Ketua RT. setempat dalam kurun waktu 60 hari. Tergugat tidak akan memproses suatu permohonan hak apabila terdapat permohonan yang bermasalah maka untuk sementara waktu dihentikan menunggu proses penyelesaian masalah selesai, kemudian pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan dan mendapat persetujuan dari saksi-saksi batas tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam *veld werk* (gambar ukur) setelah itu diadakan pemeriksaan tanah oleh Tim



Panitia A dan diterbitkan surat keputusan tentang pemberian hak kepada pemegang hak sehingga diterbitkan sertipikat aquo. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah melalui prosedural yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu **UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2011 Jo. PMNA / Ka. BPN No. 11 Tahun 2016 ;**
4. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam **pasal 53 ayat (2) huruf a dan b** dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) **UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.** Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
5. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembatalan sertipikat secara serta merta karena tatacara pembatalan hak atas tanah sudah diatur dalam ketentuan **Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo.**



Pasal 125 s/d 128 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Jis Pasal 1 angka (12) Jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Jo. Peraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016, yang mana pembatalan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan secara hukum penerbitan sertifikat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, dan 159 / Kelurahan Karang Joang atas nama PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 1540 / Kelurahan Karang Joang atas nama
GODY ;
- Sertipikat Hak Milik No. 1543 / Kelurahan Karang Joang atas nama
LINAN KURNIAHU dan LIE LINAN SALLY YULYDIA ;

telah sah dibuat dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 22 Nopember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT kecuali terhadap hal – hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI I;-----
Kewenangan (Kekuasaan) untuk mengadili (Kompetensi Absolut)
 - Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT bertentangan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dimana dalil dalil Penggugat yang pada pokok materinya adalah tentang permasalahan kepemilikan dan penguasaan tanah;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kompetensi absolut (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Tenggang waktu mengajukan Gugatan;



Bahwa dalam UU No 5 tahun 1986 memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan TUN. Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan :

“ Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya “;

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan diatas, dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui sejak tanggal 22 Juni 2016 artinya sampai dengan gugatan diajukan pada tanggal 21 september 2016 telah melebihi waktu 90 hari (lebih 3 hari) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I menyatakan menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama GODY, No. 1540, tetanggal 15 Juni 2001, Surat ukur No. 52/Kr. Joang/2001, tertanggal 11 Mei 2001 luas 17.600 m2, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I dengan adanya gugatan dari penggugat kepada tergugat, maka berakibat TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI I dirugikan oleh karena apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka TERGUGAT II INTERVENSI I akan kehilangan tanah bersertifikat Hak Milik No. 1540, tetanggal 15 Juni 2001, Surat ukur No. 52/Kr. Joang/2001, tertanggal 11 Mei 2001 luas 17.600 m2, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I membantah gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya;

Berdasarkan hal - hal yang dikemukakan diatas, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus ;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil – dalil dari gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tentang Sertifikat Hak Milik atas nama GODY, No. 1540, tetanggal 15 Juni 2001, Surat ukur No. 52/Kr. Joang/2001, tertanggal 11 Mei 2001 luas 17.600 m2, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 22 Nopember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan PENGUGAT kecuali terhadap hal – hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI II;
2. Kewenangan (Kekuasaan) untuk mengadili (Kompetensi Absolut)
 - Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT bertentangan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) dimana dalil dalil Pengugat yang pada pokok materinya adalah tentang permasalahan kepemilikan dan penguasaan tanah;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kompetensi absolut (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Tenggang waktu mengajukan Gugatan;

Bahwa dalam UU No 5 tahun 1986 memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan TUN. Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan :



“ Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya “;

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan diatas, dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui sejak tanggal 22 Juni 2016 artinya sampai dengan gugatan diajukan pada tanggal 21 september 2016 telah melebihi waktu 90 hari (lebih 3 hari).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II menyatakan menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LINAN KURNIAHU dan LIE LINAN SALLY YULYDIA, No. 1543, tetanggal 07 Juni 2001, Surat ukur No. 53/Kr. Joang/2001, tertanggal 17 Mei 2001 luas 18.220 m2, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II dengan adanya gugatan dari penggugat kepada tergugat, maka berakibat TERGUGAT II INTERVENSI II dirugikan oleh karena apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka TERGUGAT II INTERVENSI II akan kehilangan tanah bersertifikat Hak Milik atas nama LINAN KURNIAHU dan LIE LINAN SALLY YULYDIA, No. 1543, tetanggal 07 Juni 2001, Surat ukur No. 53/Kr. Joang/2001, tertanggal 17 Mei 2001 luas 18.220 m2, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota



Balikpapan; Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI II membantah gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya.

Berdasarkan hal - hal yang dikemukakan diatas, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus ;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil – dalil dari gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tentang Sertifikat Hak Milik atas nama LINAN KURNIAHU dan LIE LINAN SALLY YULYDIA, No. 1543, tetanggal 07 Juni 2001, Surat ukur No. 53/Kr. Joang/2001, tertanggal 17 Mei 2001 luas 18.220 m2, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
3. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 13 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi III membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 21 September 2016 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi III didalam eksepsi dan jawaban ini.

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut.

1.1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat secaras tegas mengakui memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 500.000,- meter persegi, dimana ketika mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada Tergugat seluas 461..442 meter persegi melalui Suriansyah Direktur PT.Kutai Anugrah Sulaiman selaku mitra bisnis Penggugat dalam rangka Penerbitan Izin Lokasi hanya disetujui seluas 140.372 meter persegi oleh karena selebihnya seluas 321.070 meter persegi terdapat bangunan gudang dan kantor milik Tergugat II Intervensi III dan PT.Bumi Liputan Pusaka, overlap dengan Penetapan Lokasi ITK dan juga berada pada kawasan Buffer Zone dan Waduk.

1.2. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat a quo ditolak oleh Tergugat karena diatas lahan(tanah) yang dimohonkan Penggugat a quo telah ada 10 Setipikat kepemilikan tanah, dimana tanah milik Tergugat II Intervensi III yang diatasnya sudah berdiri bangunan gudang dan kantor milik Tergugat II Intervensi atas dasar kepemilikan yaitu : Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; dan 159.

1.3. Sehingga terhadap gugatan Penggugat ini unsur kepemilikan adalah factor yang dominan sehingga problem solving perkara ini adalah berada pada aspek kepemilikan tanah, sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri.

1.4. Bahwa dikhawatirkan bilamana gugatan Penggugat ini dikabulkan maka akan mencideraai azas kepastian hukum karena gugatan



perdata atas sengketa kepemilikan tanah ini belum tentu jatuh kepada Penggugat.

1.5. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PTUN juncto putusan Mahkamah Agung RI Nio.88/K/1993 Tanggal 7 September 1994, berbunyi :” Meskipun sengketa dalam suatu perkara akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.”

1.6. Bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2011/PTUN.BJM. Tanggal 31 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/B/2012/PT.TUN.JKT.Tanggal 19 Oktober 2012 yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI. dengan putusannya Nomor : 131/K/TUN/2013 Tanggal 7 Mei 2014 yang pertimbangan hukumnya pada intinya berbunyi : “ Bahwa oleh karena terdapat perbedaan perolehan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak atas tanah nya, dan itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili nya.”

1.7. Bahwa hal tersebut diatas sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang berbunyi :” Bahwa mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum “, dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 berbunyi : “ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya.”



2. **Eksepsi Tentang Gugatan Gugur Karena Lewat waktu (Daluwarsa).**

- 2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi III setelah membeli tanah incasu pada tahun 2009 dimana semula statusnya adalah hak milik dan setelah dibeli Tergugat II Intervensi III karena perseroan tidak bisa memegang Hak Milik maka haknya diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan dan pada tahun itu juga langsung dibangun pagar (vide : Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor :001685/BPMP2T/BU/KJO tanggal 28 Oktober 2009), dan selanjutnya pada tahun 2010 diatas tanah sengketa dibangun lagi berupa Bangunan Industri dan Workshop (vide : Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor :0589/DTKP/BU/KJO tanggal 03 Juni 2010).
- 2.2. Bahwa kalau Penggugat benar-benar memiliki tanah incasu sudah barang tentu sejak itu Penggugat mempermasalahkannya terhadap penguasaan fisik tanah karena diatas tanah tersebut telah berdiri kantor dan gudang workshop serta pagar milik Tergugat II Intervensi III, karena secara kasat mata sangat jelas bisa terlihat dan sudah barang tentu pula Tergugat II Intervensi III pasti mempunyai legalitas kepemilikan atas tanah incasu, dan sudah sepatutnya Penggugat dapat menduganya.
- 2.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifikasi gugatan telah daluwarsa yaitu telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 32 ayat(2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi bahwa “**Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat**



secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Prematur.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menjelaskan dimana Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Adji Bahriah binti A.R.Aryo Sastro yang ada memiliki sebidang tanah dstnya, namun pada posita yang sama kemudian Penggugat menyebutkan lagi bahwa dasar kepemilikannya atas tanah incasu adalah Surat Keputusan Hibah Nomor : 08/KKKN/1902. Hal ini membuat dasar kepemilikan Penggugat atas tanah incasu menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), dan sama sekali tidak menjelaskan siapa-siapa ahli waris almarhumah Adji Bahriah binti A.R.Aryo Sastro dengan dasar penetapan pengadilan apakah sah Penggugat selaku ahli waris menerima hibah kalau ternyata masih ada ahli waris lainnya, hal ini dikhawatirkan akan adanya gugatan atau tuntutan lagi terhadap Tergugat II Intervensi III terhadap tanah incasu yang pada akhirnya jelas akan mencederai azas kepastian hukum.

Bahwa oleh karena Penggugat mengakui tanah incasu berasal dari warisan almarhumah Adji Bahriah binti A.R.Sastro sepatutnya Penggugat mendapatkan dulu surat penetapan waris dari pengadilan yang berwenang untuk itu agar dalam perkara ini menjadi jelas adanya kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang berperkara (Legal standingnya menjadi jelas) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali mengenai dalil-dalil yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi III dalam eksepsi dan jawaban ini.
2. Bahwa mohon agar segala dalil-dalil bantahan yang termuat dalam bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi III adalah pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan yang terdiri dari 8 (delapan sertipikat) yaitu :
 - 3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.152 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00082/Karang Joang/2009 dengan luas 16.246 meter persegi;
 - 3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.153 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00083/Karang Joang/2009 dengan luas 17.647 meter persegi;
 - 3.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.154 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00086/Karang Joang/2009 dengan luas 16.414 meter persegi;
 - 3.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.155 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00087/Karang Joang/2009 dengan luas 20.490 meter persegi;



- 3.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.156 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00085/Karang Joang/2009 dengan luas 22.400 meter persegi;
- 3.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.157 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00081/Karang Joang/2009 dengan luas 17.999 meter persegi;
- 3.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.158 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00080/Karang Joang/2009 dengan luas 18.691 meter persegi;
- 3.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.159 Tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Ukur No.00084/Karang Joang/2009 dengan luas 19.859 meter persegi;
4. Bahwa tanah-tanah sebagaimana bukti sertipikat-sertipikat tersebut diatas semula adalah hak milik yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi III dari pemiliknya yaitu :
- 4.1. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.152 dibeli dari Tuan KARSIMAN HADY, yang bertempat tinggal di jalan Soekarno Hatta No.117 RT.067 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan Akta Jual Beli No.231/2009 Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.
- 4.2. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.153 dibeli dari HARSONO LIM, yang bertempat tinggal di jalan Pandan Wangi RT.019 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Jual Beli No.232/2009 Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.
- 4.3. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.154 dibeli dari Tuan HARSONO LIM, yang bertempat tinggal di jalan Pandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi RT.019 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Jual Beli No.226/2009 Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.

4.4. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.155 dibeli dari Nyonya BASSE ASIA, yang bertempat tinggal di jalan Sepaku Laut No.20 RT.014 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Jual Beli No.225/2009 Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.

4.5. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.156 dibeli dari Nyonya YUTAMSIH KATARINA NAINGGOLAN, yang bertempat tinggal di jalan Soekarno Hatta km.14,5 No.11RT.022 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang bertindak untuk dan atas nama Tuan MURDI, bertempat tinggal di jalan Prapatan No.029 RT.06 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Jual Beli No.230/2009 Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.

4.6. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.157 dibeli dari Tuan HENG HUI PIAK alias SUSANTO, yang bertempat tinggal di jalan Pandan Wangi RT.019 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Jual Beli No.229/2009 Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.

4.7. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna bangunan No.158 dibeli dari HENG HUI PIAK alias SUSANTO, yang bertempat tinggal di jalan Pandan Wangi RT.019 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Jual Beli No.228/2009 Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.

4.8. Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.159 dibeli dari Tuan HARSONO LIM, yang bertempat tinggal di jalan pandan



Wangi RT.019 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Jual Beli No.227/2009
Notaris PPAT YUNI ASTUTI,SH.

5. Bahwa semua Sertipikat milik Tergugat II Intervensi III a quo semula adalah Sertipikat Hak Milik karena dibeli oleh Tergugat II Intervensi III selaku perseroan maka menurut ketentuan Undang-Undang No.38 Tahun 1963 Tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, maka Tergugat II Intervensi III termasuk badan hukum yang tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah dan oleh karenanya Sertipikat tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi III tersebut diturunkan status haknya menjadi Hak Guna Bangunan.
6. Bahwa kemudian diatas tanah-tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi III tersebut telah dibangun Pagar dan bangunan kantor serta Gedung dengan dasar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu :
 - 6.1. Untuk bangunan pagar berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 001685/BPMP2T/BU/KJO Tanggal 28 Oktober 2009;
 - 6.2. Untuk bangunan kantor Industri-Workshop berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 0589/DTKP/BU/KJO. Tanggal 03 Juni 2010.
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan tersebut diatas maka dapat terlihat fakta hukum dimana Tergugat II Intervensi III mulai membeli tanah-tanah incasu sampai kepada mendirikan bangunan-bangunan yang tidak sedikit biayanya telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan lagi tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi III incasu sebelumnya sudah bersertipikat semua yaitu berupa sertipikat hak milik.



8. Dan oleh karenanya pula dengan demikian Tergugat II Intervensi III dalam hal ini dapat dikwalifikasi sebagai pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum sudah sepatutnya harus mendapat perlindungan hukum demi memenuhi azas kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan dan fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat II Intervensi III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi III;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan **Replik Atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2** pada tanggal 29 Nopember 2016, Penggugat telah mengajukan **Replik Atas Jawaban Tergugat II Intervensi 3** pada tanggal 20 Desember 2016 yang isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** secara lisan tetap pada Jawabannya pada tanggal 06 Desember 2016, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan **Duplik** secara lisan tetap pada Jawabannya pada tanggal 13 Desember 2016, dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Duplik pada tanggal 27 Desember 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 s/d P.16** yang perinciannya sebagai berikut:

- Bukti P.1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Perawatan, tertanggal 28 April 1994;
- Bukti P.2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Terdjemahan Penghoeloe Hibah Nomor : 08/KKKN/1902, tertanggal 09 Juni 1902;
- Bukti P.3 : Foto copy sesuai aslinya Segel Sultant Van Koetei Nomor : 270/KKB-KKKN/1917, tertanggal 27 Maret 1917;
- Bukti P.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 11 Maret 2015;
- Bukti P.5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 012 RT.11/sdy/20, tertanggal 8 Maret 2015;
- Bukti P.6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/14/SDM-III/2015, tertanggal 10 Maret 2015;
- Bukti P.7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/2/V1004/2010, tertanggal 11 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.8 : Foto copy sesuai aslinya Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT. Kutai
Anugrah Soelaiman Nomor : 88/64.71-400/PTIL/VI/2016,
tertanggal 22 Juni 2016;
- Bukti P.9 : Foto copy sesuai aslinya Izin Prinsip Nomor :
503.05/236/BPMP2T, Perihal : Persetujuan Izin Prinsip A.n.
PT. Kutai Anugrah Soelaiman, tertanggal 14 September
2016;
- Bukti P.10 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Balikpapan Nomor : 503.06/85/BPMP2T Tentang Izin Lokasi
Kepada PT. Kutai Anugrah Soelaiman Seluas \pm 140.372 M²
untuk Kegiatan Pembangunan Pertokoan, Perkantoran dan
Asrama Mahasiswa yang berlokasi di jalan Pendekat Pulau
Balang KM.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan
Balikpapan Utara, tertanggal 14 September 2016;
- Bukti P.11 : Foto copy sesuai aslinya Surat Segel Sultant Van Koetei
Nomor : 191/KKB-KKKN/1941, tertanggal 1 Januari 1941;
- Bukti P. 12 : Foto copy dari foto copy Ketetapan Pengadilan Negeri
Tenggarong Nomor : W.13.Dc.HT.10-76-A/1997,
tertanggal 7 Juni 1997;
- Bukti P. 13 : Foto copy dari foto copy Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing
Martadipura tertanggal 10 September 2011;
- Bukti P. 14 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Putra Mahkota
Nomor : 083/SEK-KD/KK/VIII/2012, tertanggal 24
Agustus 2012;
- Bukti P. 15 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat

Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur,; tanggal

31 Agustus 2015;

Bukti P. 16 : Foto copy dari foto copy Onderwarp Ketentuan Hak Tanah oentoek perkebunan tanaman-tanaman yang bertahoen, tanggal 16 September 1931;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.**T.1 s/d T. 93** yang perinciannya sebagai berikut :

Bukti T.1 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 152 Kelurahan Karang Joang a.n. PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tanggal 19 Agustus 2009;

Bukti T.2 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1484 Kelurahan Karang Joang a.n. KARSIMAN HADY, tanggal 04 Desember 2000;

Bukti T.3 : Foto copy sesuai aslinya Pemberitahaun Surat Keputusan Hak Atas Tanah No.00/536/BPN.44.2/2000, tanggal 23 Nopember 2000;

Bukti T.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No. 494-520.1-44.2-2000, tanggal 21 Nopember 2000;

Bukti T.5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n. Karsiman Hady, tanggal 12 Oktober 2000;

Bukti T.6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon a.n. Karsiman Hady, tanggal 12 Oktober 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak a.n Bahiman BS kepada Karsiman Hady No.593.62.83/622/PH.CBU/01/1998, tertanggal 15 Juni 1998;
- Bukti T.8 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara a.n Bahiman B.S No. 593/21/SKPT-KD/IV/98, tertanggal 22 April 1998;
- Bukti T.9 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 153 Kelurahan Karang Joang a.n. PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti T.10 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No.1483 Kelurahan Karang Joang a.n. HARSONO LIM, tertanggal 13 Maret 2001;
- Bukti T.11 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No. 494-520.1-44.2-2000, tertanggal 21 Nopember 2000;
- Bukti T.12 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n. BURHANUDIN, tertanggal 11 September 2000;
- Bukti T.13 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon a.n. BURHANUDIN, tertanggal 11 September 2000;
- Bukti T.14 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara a.n. BURHANUDIN, No. 593/II/SKPT-KD/II/98, tertanggal 12 Maret 1998;
- Bukti T.15 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n BURHANUDDIN, tertanggal Nopember 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.16 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Tentang Pemeriksaan Tanah Perwatanan a.n BURHANUDIN, TERTANGGAL 24 Januari 1996;
- Bukti T.17 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan a.n BURHANUDIN, tertanggal 10 Maret 1998;
- Bukti T.18 : Foto copy sesuai foto copy Pemberitahuan Surat Keputusan Hak Atas Tanah No. 00/536/BPN.44.2/2000, tanggal 23 Nopember 2000, a.n MUSINAH, Dkk (6 orang);
- Bukti T.19 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 154 a.n. PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 18 Agustus 2009;
- Bukti T.20 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1480 a.n. Harsono Lim, tertanggal 13 Maret 2001;
- Bukti T.21 : Foto copy sesuai aslinya Pemberitahuan Surat Keputusan Hak Atas Tanah No. 00/536/BPN.44.2/2000, tertanggal 23 November 2000 kepada Musinah, Dkk (6 orang);
- Bukti T.22 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, No.494-520.1-44.2-2000, tertanggal 21 Nopember 2000;
- Bukti T.23 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n Musinah, tertanggal 11 September 2000;
- Bukti T.24 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon a.n Musniah, tertanggal 11 September 2000;
- Bukti T.25 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara a.n Nursiah No.593/19/SKPT-KDIW/98, Tertanggal 12 Maret 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.26 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n Nursiah, tertanggal 25 Nopember 1997;
- Bukti T.27 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Tentang Pemeriksaan Tanah Perwatanan a.n. Nursiah, tertanggal 24 Januari 1998;
- Bukti T.28 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan pemohon a.n Nursiah, tertanggal 5 Maret 1998;
- Bukti T.29 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 157 a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti T.30 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1485 a.n Heng Hui Piak Alias Susanto, tertanggal 31 Oktober 2001;
- Bukti T.31 : Foto copy sesuai foto copy Pemberitahuan Surat Keputusan Hak Atas Tanah No.00/536/BPN.44.2/2000, a.n Musinah, Dkk 6 orang tertanggal 23 Nopember 2000;
- Bukti T.32 : Foto copy sesuai foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No.494-520.1-44.2-2000, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Musinah, Dkk (6 orang) Atas Bidang Tanah Yang terletak di Kelurahan Karang Joang, kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tertanggal 21 Nopember 2000;
- Bukti T.33 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n Nursiah, tertanggal 11 September 2000;
- Bukti T.34 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon a.n. Nursiah, tertanggal 11 September 2000;
- Bukti T.35 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

593/12/SKPT-KDIW/98 a.n Musinah, tertanggal 12 Maret 1998;

Bukti T.36 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n Musinah, tertanggal Nopember 1997;

Bukti T.37 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan pemohon a.n Musinah, tertanggal 10 Maret 1998;

Bukti T.38 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan a.n Musinah, tertanggal 24 Januari 1996;

Bukti T.39 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 158 a.n. PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;

Bukti T.40 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No.1481 a.n HENG HUI PIAK SUSANTO, tertanggal 31 Oktober 2001;

Bukti T.41 : Foto copy sesuai aslinya Pemberitahuan Surat Keputusan Hak Atas Tanah No.00/536/BPN.44.2/2000, kepada MUSINAH, Dkk (6 ORANG) tertanggal 23 Nopember 2000;

Bukti T.42 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No. 494-520.1-44.2-2000 tanggal 21 Nopember 2000;

Bukti T.43 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n. SYAMSIAH, tertanggal 11 September 2000;

Bukti T.44 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. SYAMSIAH, tertanggal 11 September 2000;

Bukti T.45 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/18/SKPT-KDIW/98 a.n. SYAMSIAH, tertanggal 12

Maret 1998;

Bukti T.46 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n SYAMSIAH, tertanggal 25 Nopember 1997;

Bukti T.47 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tentang Tanah Perawatan pemohon a.n. SYAMSIAH, tertanggal 24 Januari 1998;

Bukti T.48 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tentang Tanah Perawatan pemohon a.n. SYAMSIAH, tertanggal 5 Maret 1998;

Bukti T.49 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.159 a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;

Bukti T.50 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Milik No.1482 a.n HARSONO, tertanggal 14 Juli 2009;

Bukti T.51 : Foto copy sesuai foto copy Pemberitahuan Surat Keputusan Hak Atas Tanah No.00/536/BPN.44.2/2000, kepada MUSINAH, Dkk (6 ORANG) tertanggal 23 Nopember 2000;

Bukti T.52 : Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No. 494-520.1-44.2-2000 tanggal 21 Nopember 2000;

Bukti T.53 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n ACHMAD ABDUL RAJAK, tertanggal 11 September 2000;

Bukti T.54 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Dipunyai Pemohon a.n ACHMAD ABDUL RAJAK, tertanggal 11 September 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.55 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara No. 593/16/SKPT-KDIW/98 a.n ACHMAD ABDUL RAJAK, tertanggal 12 Maret 1998;
- Bukti T.56 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan a.n. ACHMAD ABDUL RAJAK, tertanggal 25 Nopember 1997;
- Bukti T.57 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tentang Tanah Perawatan pemohon a.n. ACHMAD ABDUL RAJAK, tertanggal 24 Januari 1998;
- Bukti T.58 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan a.n. ACHMAD ABDUL RAJAK, 5 Maret 1998;
- Bukti T.59 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. ACHMAD ABDUL RAJAK, tertanggal 30 Agustus 2000;
- Bukti T.60 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Waris No. 400/048/VIII/2000 a.n. Ahli Waris Alm.ACHMAD ABDUL RAJAK, tertanggal 31 Agustus 2000;
- Bukti T.61 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1540 a.n. GODY, tertanggal 15 Juni 2001;
- Bukti T.62 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No.181-520.1-44.2-2001, tertanggal 22 Mei 2001;
- Bukti T.63 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. 593.62.83/416/PH.CBU/V/1999 a.n. MURDI kepada GODY, tertanggal 21 Mei 1999;
- Bukti T.64 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No.593.62.83/417/PH CBU/V/1999 a.n. MACHMUD kepada GODY, tertanggal 21 Mei 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.65 : Foto copy sesuai copy legalisir Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No. 593.62.83/623/PH.CBU/VI/1998 a.n. BURHANUDDIN kepada GODY, tertanggal 15 Juni 1998;
- Bukti T.66 : Foto copy sesuai copy legalisir Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara No. 593/10/SKPT-KDI... a.n BURHANUDDIN, tertanggal 1 April 1998;
- Bukti T.67 : Foto copy sesuai copy legalisir Surat Pernyataan a.n BURHANUDDIN, tertanggal 25 Nopember 1997;
- Bukti T.68 : Foto copy sesuai copy legalisir Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara a.n MACHMUD.S, tertanggal 20 Maret 1998;
- Bukti T.69 : Foto copy sesuai copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan Pemohon a.n BURHANUDDIN, tertanggal 10 Maret 1998;
- Bukti T.70 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak Milik a.n GODY;
- Bukti T.71 : Foto copy sesuai Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 08 Desember 1999;
- Bukti T.72 : Foto copy sesuai Aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 20/RPT-PA/XII-1999, tertanggal 08 Desember 1999;
- Bukti T.73 : Foto copy sesuai Aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1543 a.n. LINAN KURNIAHU DAN LIE LINAN SALLY YULYDIA;
- Bukti T.74 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No. 213-520.1-44.2-2001, tertanggal, tertanggal 20 Juni 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.75 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Pernyataan a.n. Ir. Timbul Pramono, tertanggal 30 April 2000;
- Bukti T.76 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai pemohon an. Ir. Timbul Pramono, tertanggal 30 April 2001;
- Bukti T.77 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak No.593.62.83/263/PH.CBU/IV/2001, a.n. MACHMUD.S. kepada Ir. TIMBUL PRAMONO, tertanggal 09 April 2001;
- Bukti T.78 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 100/593/71/PH/KRJ/05/95 a.n. ROHANA kepada MACHMUD.S.;
- Bukti T.79 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara a.n. ROHANA, tertanggal 12 Nopember 1989;
- Bukti T.80 : Foto copy sesuai Aslinya Surat permohonan untuk mendapatkan Hak Milik, an. Ir. TIMBUL PRAMONO, tertanggal 30 April 2001;
- Bukti T.81 : Foto copy sesuai Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. 190/RPT-PA/VI-2001, tertanggal 23 Mei 2001;
- Bukti T.82 : Foto copy sesuai Aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No.190/RPT-PA/V-2001, tertanggal 23 Mei 2001;
- Bukti T.83 : Foto copy sesuai Aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 155 a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA;
- Bukti T.84 : Foto copy sesuai Aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 2076 a.n BASSE ASIA;
- Bukti T.85 : Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan No.12-520.1-44.2-420-LR-PROYEK-2003, tertanggal 15 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.86 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak antara MASRIYANI dan BASSE ASIA NO. 593.62.83/770/PH.CBU/VII/98, tertanggal 24 Juli 1998;
- Bukti T.87 : Foto copy sesuai foto copy Surat Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara No.033/sp/CBU/V/98 , tertanggal 12 Maret 1998;
- Bukti T.88 : Foto copy sesuai Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tentang Tanah Perwatasan a.n. MASRIYANI, tertanggal 24 Januari 1998;
- Bukti T.89 : Foto copy sesuai foto copy Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan, perihal Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 2 Oktober 2104;
- Bukti T. 90 : Foto copy sesuai aslinya Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi/Penetapan Lokasi/Izin Perubahan Penggunaan Tanah a.n Suriansyah (kuasa PT. Kutai Anugrah Soelaiman), tertanggal 26 Mei 2016;
- Bukti T. 91 : Foto copy sesuai aslinya Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dlam Rangka Izin Lokasi Nomor : 88/PTIL/64-71-400/VI/2016, tertanggal 22 Juni 2016;
- Bukti T. 92 : Foto copy sesuai aslinya Peta pendaftaran Nomor Lembar : 2;
- Bukti T. 93 : Print out system sesuai aslinya Pemetaan Bidang Tanah Jalan KM 13 Pulau Balang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Intv.1.1 s/d T.II.Intv.1.6 yang perinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II.Intv.1.1 : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1540 Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara a.n. GODY, tertanggal 15 Juni 2001;
- Bukti T.II.Intv.1.2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan a.n. GODY, tertanggal 19 Juli 2016;
- Bukti T.II.Intv.1.3 : Foto copy sesuai Foto copy Laporan Pengaduan Penyerobotan Hak, tertanggal 26 Mei 2016;
- Bukti T.II.Intv 1.4 : Foto copy sesuai aslinya kwitansi cicilan pembelian tanah Kr. Joang Sungai Wain dari H.Gody kepada Mahmud tanggal 21 Januari 1999
- Bukti T.II.Intv 1.5 : Foto copy sesuai aslinya kwitansi cicilan pembelian tanah Kr. Joang Sungai Wain dari H.Gody kepada Murdi dan Mahmud tanggal 22 Mei 1999;
- Bukti T.II.Intv. 1.6 : Foto copy sesuai aslinya kwitansi cicilan pembelian tanah Kr. Joang Sungai Wain dari H.Gody kepada Burhanudin dan Mahmud tanggal 21 Juli 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi 2** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Intv.2.1 s/d T.II.Intv.2.6 yang perinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II.Intv.2.1 : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1543 Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara a.n. LINAN KURNIAHU DAN LIE LINAN SALLY YULYDIA, tertanggal 26 Mei 2011;
- Bukti T.II.Intv.2.2 : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 37/2011, tertanggal 28 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.2.3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, a.n LINAN KURNIAHU, tertanggal 01 April 2016;
- Bukti T.II.Intv.2.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan NJOP No. KET-730/WPJ.14/KP.1303/2011, tertanggal 20 Januari 2011;
- Bukti T.II.Intv.2.5 : Foto Copy sesuai aslinya Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0128/DTKP/BU/KJO A.n. PT. Bumi Liputan Pusaka, tertanggal 02 Desember 2014;
- Bukti T.II.Intv.2.6 : Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi Pembelian tanah No. SHM 1543 Kel.Karang Joang a.n Monira Latjambo Tabah Mandiri kepada Linan Kurniahu, tertanggal 26 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi 3** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II.Intv.3.1 s/d T.II.Intv.3.14** yang perinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II.Intv.3.1.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 152, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.1.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 231/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.2.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 153, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.3.2.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 232/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.3.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 154, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 18 Agustus 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.3.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 226/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.4.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 155, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.4.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 225/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.5.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 156, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.5.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 230/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.6.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 157, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.6.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 229/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.7.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 158, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.3.7.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 228/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.8.A : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 159, a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, tertanggal 19 Agustus 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.8.B : Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 227/2009, tertanggal 17 Juli 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.9 : Foto copy sesuai aslinya Izin Mendirikan Bangunan a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, No. 001685/BPMP2T/BU/KJO, tertanggal 28 Oktober 2009;
- Bukti T.II.Intv.3.10 : Foto copy sesuai aslinya Izin Mendirikan Bangunan a.n PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA, No. 0589/DTKP/BU/KJO, tertanggal 03 Juni 2010;
- Bukti T.II.Intv.3.11 : Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pembangunan Workshop Dan Fasilitas PT. Komatsu Remanufacturing Asia Plant 3 Karang Joang antara PT. Komatsu Remanufacturing Asia dengan PT.Mustika Ganda Utama No. 024/KRA/PKS/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010;
- Bukti T.II.Intv.3.12 : Foto copy sesuai aslinya Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 19, tertanggal 15 Desember 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.3.13 : Foto copy sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 54, tertanggal 27 Mei 1992;

Bukti T.II.Intv.3.14 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-4447.HT.01.01.TH.99 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Komatsu Remanufacturing Asia, tertanggal 16 Maret 1999;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 14 Februari 2017 mengajukan 2 (dua) orang saksi dan pada tanggal 21 Februari 2017 mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu :

(1). SUMADI, tempat/tanggal lahir Jember, 06 Desember 1965, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gunung Empat RT.17 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat :

- Bahwa benar saksi merawat dan menjaga tanah tersebut dan mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa benar dasar Aji Mardiana memiliki tanah tersebut sebagai ahli waris dari Aryo Sastro;
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali Surat Ahli Waris (Bukti P.2);
- Bahwa yang menunjukan surat tersebut kepada saksi adalah Roni anaknya ibu Aji Mardiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama saksi menjaga disana tidak ada pihak lain yang konplain;
- Bahwa benar keadaan tanah pada waktu itu masih lembah, gunung dan rawa-rawa ;
- Bahwa benar Tidak ada tanaman;
- Bahwa benar Tidak ada bangunan hanya pondok;
- Bahwa benar ada jalan hanya lebar 4 meter;
- Bahwa benar dipasang plang, dengan bunyinya Tanah Adat Kutai Aryo Sastro;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada bangunan PT.Reman dan Bengkel disana, karena setelah tahun 2004 sudah tidak pernah ke sana lagi;
- Bahwa benar Saksi tahu ada yang mengajukan izin prinsip di lokasi itu bernama H.Suriansyah;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya baru 2 hari;
- Bahwa benar Jalan yang sekarang ini membelah tanah Aji Mardiana sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa benar dari tahun 1990 s/d 2009 hanya semak belukar, tidak ada warga yang menggarap,;
- Bahwa benar saksi diupah Rp. 250.000,- tetapi tidak pasti tiap bulan;
- Bahwa benar saksi diberi upah oleh Roni;
- Bahwa benar sewaktu ditunjukan suratnya saksi tidak melihat batas-batasnya;
- Bahwa benar terakhir ke lokasi tahun 2009;
- Bahwa benar yang menawarkan kepada Saksi untuk menjaga tanah adalah Nenek Bahriah melalui ibu Susi;
- Bahwa benar yang pertama kali mengajak Saksi ke Lokasi itu Roni dan Nenek Bahriah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu menjaga tanah tersebut hanya diberi foto copy Surat Waris;
- Bahwa benar saksi sekarang tidak menyimpan fotokopi suratnya, sudah dikembalikan;
- Bahwa benar Pondok yang dibangun Saksi disamping Jembatan;
- Bahwa benar tidak ada yang dikenal Saksi didaerah lokasi, karena waktu itu masih hutan ;
- Bahwa benar Roni yang biasa melihat ke lokasi itu;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Suriansyah;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada hubungan apa Suriansyah dengan Aji Mardiana;
- Bahwa benar Saksi berdua menjaga tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi luas tanah yang dijaga 5000 Hektar;
- Bahwa benar tanah yang ditanami pisang sepanjang jalan yang dirintis;
- Bahwa benar jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah \pm 15 Km;
- Bahwa benar rumah Aji Mardiana di Samarinda;
- Bahwa benar Saksi tinggal di sana bersama Pak Hasuna;
- Bahwa benar sewaktu Saksi menunggu tidak ada patok di tanah tersebut;
- Bahwa benar sejak tahun 1990 s/d 2009 Saksi merawat tanah milik Aji Mardiana;
- Bahwa benar luas tanah tersebut 5000 Hektar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui panjangnya 5 KM, tapi luasnya tidak tahu;
- Bahwa benar selama 19 tahun Saksi menjaga tanah tersebut dengan merintis, menanam pisang disepanjang jalan dan juga membuat pondok di sana;
- Bahwa benar terakhir Saksi ke sana tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi saat itu masih hutan, jembatan belum selesai masih putus, dan jalan baru pengerasan batu kerikil;
- Bahwa benar Saksi ke lokasi tersebut sekali dalam seminggu bisa juga tiga hari dalam sebulan;
- Bahwa benar jalan ada tahun 2009 hanya pengerasan batu belum beraspal;
- Bahwa benar Saksi mengetahui waktu pembukaan jalan;
- Bahwa benar tidak ada ijin, Saksi mengetahui setelah ada pengusuran ;
- Bahwa benar selama menjaga lahan 5000 H tidak ada lahan/garapan masyarakat lain di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa benar jembatan yang ada di lokasi tersebut masih masuk dalam lahan 5000 H;
- Bahwa benar Jembatan dibuat untuk menuju ke Pulau Hulu Balang;
- Bahwa benar Jembatan dibangun tahun 2009;
- Bahwa benar Saksi tidak menyampaikan kepada Aji Mardiana bahwa ada pembangunan jalan, karena saksi sudah tidak bekerja di sana lagi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Aji Mardiana ada yang mengetahui pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Karsiman Hady;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Ir. Timbul;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Harsono Lim;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Gody;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Syamsiah;

(2) HASUNA , tempat/tanggal lahir Amuntai, 31 Desember 1958, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Mulawarman RT. 11, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga,

Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat :

- Bahwa benar letak tanah di KM 13;
- Bahwa benar Saksi disuruh menjaga tanah oleh Ibu Bahriah;
- Bahwa benar Ibu Bahriah adalah Ahli waris Kerajaan Kutai;
- Bahwa benar Aji Mardiana anak ibu Bahriah ;
- Bahwa benar dasar Aji Mardiana menyuruh Saksi menjaga tanah atas dasar Surat tahun 1902;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Surat itu (Bukti P.2)
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Aji Mardiana;
- Bahwa benar Saksi menjaga tanah tersebut secara bergantian;
- Bahwa benar Saksi tidak melapor ke RT untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tentu diberi gaji;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Nenek Mawar;
- Bahwa benar Saksi berdua dengan Pak Sumadi menjaga tanah tersebut dari tahun 1990 s/d 2009;
- Bahwa benar setelah tahun 2009 Saksi tidak pernah ke sana lagi;
- Bahwa benar Saksi tidak membaca Surat yang ditunjukan oleh Roni;
- Bahwa benar di tahun 2004 ada pengerasan jalan;
- Bahwa benar Roni memberi amanah kepada saksi untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi ke lokasi dari arah Jalan raya/ arah Timur;
- Bahwa benar Saksi merawat tanah tersebut dengan cara sebagian tanah ditanami dan menjaga apabila ada yang menggarap ditegur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Karsiman Hady;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Ir. Timbul;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Harsono Lim;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Gody;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Syamsiah;

(3) ARDIANSYAH , tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 05 Februari 1957, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. P. Suryanata No.118 RT 17 Kel, Air Putih Kec, Samarinda Ulu;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menyatakan tidak hubungan keluarga dengan Tergugat, Gody, Linan Kurniahu, Lie Linan Sally Yulydia dan PT. Komatsu Remanufacturing Asia, Saksi menyatakan tidak ada hubungan Pekerjaan dengan Penggugat; Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat :

- Bahwa benar Saksi sebagai Wakil Direktur di PT. Kutai Anugrah Soelaiman;
- Bahwa benar Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar di lahan yang diajukan permohonan ijin prinsip, akan dilakukan pembangunan pertokoan dll;
- Bahwa benar bukan yang mengajukan permohonan ijin prinsip;
- Bahwa benar yang mengajukan Direktur;
- Bahwa benar proses mengajukan permohonan melalui saudara Saksi;
- Bahwa benar mengajukan permohonan ijin prinsip pada bulan Mei 2016;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada bangunan PT. Komatsu Remanufacturing Asia di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Segel tahun 1902 dasar PT. Kutai Anugrah Soelaiman mengajukan permohonan ijin prinsip di atas lahan Aji Mardiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Aji Mardiana memperoleh lahan tersebut dari warisan;
- Bahwa benar bagi hasil, kesepakatan kerja antara PT. Kutai Anugrah Soelaiman;
- Bahwa benar BPN yang menerbitkan ijin prinsip;
- Bahwa benar tidak ada penyerobotan hak di lahan tersebut;
- Bahwa benar selama tiga bulan pengerjaan pengusuran lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar selama proses pengusuran lahan, tidak ada warga yang mengklaim sebagai tanah mereka;
- Bahwa benar hubungan Roni dengan PT. Kutai Anugrah Soelaiman sebagai pemilik lahan;
- Bahwa benar alasan pemerintah mengeluarkan ijin Prinsip hanya seluas 14 hektar karena di lokasi tersebut ada lahan milik orang lain;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat kapan Ijin Lokasi diterbitkan;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat kapan Ijin Prinsip diterbitkan;
- Bahwa benar pejabat BPN yang menanda tangani Ijin Prinsip;
- Bahwa benar BPN yang menerbitkan Ijin Lokasi;
- Bahwa benar tahun 2016 ada kerjasama antara PT Kutai Anugrah Soelaiman dengan Aji Mardiana;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menggarap di lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar pihak BPN yang melakukan pengukuran lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada laporan warga kepada Kapolres, terkait penyerobotan tanah warga;
- Bahwa benar patok-patok dipasang setelah Ijin Prinsip oleh H. Surinasyah;
- Bahwa benar 5 kali Saksi ke lokasi tersebut sejak pengukuran sampai sekarang berapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ikut dalam pengukuran tersebut;
- Bahwa benar sewaktu pengukuran lahan ada bangunan PT. Reman di lahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi melaporkan kepada Aji Mardiana;
- Bahwa benar lahan yang diukur ada patoknya;
- Bahwa benar patoknya tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa benar yang menunjukan patok-patok tersebut Aji Mardiana;
- Bahwa benar Saksi ke lokasi pertama kali sebelum tahun 2015;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Suriansyah;
- Bahwa benar Suriansyah adalah Direktur PT.Kutai Anugrah Soelaiman;
- Bahwa benar Saksi tidak ikut langsung dalam pengurusan Ijin Lokasi;
- Bahwa benar ibu Aji Mardiana ikut dalam pengukuran Lahan tersebut;
- Bahwa benar Ibu Aji Mardiana ikut pengukuran, sebelum ijin lokasi terbit;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat II Intervensi-1 pada persidangan tanggal 21 Februari 2017 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

(1) ARBANI, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 31 Desember 1955, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Sei. Wain KM.15 No.31 RT.38

Kel, Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Gody, Linan Kurniahu, Lie Linan Sally Yulydia dan PT. Komatsu Remanufacturing Asia, Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak lahir Saksi tinggal di lokasi itu;
- Bahwa benar jarak rumah Saksi dari jembatan Sungai Wain 500 meter;
- Bahwa benar bapak Saksi Samad dan Ibu Saksi Mawar;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat orang kerajaan Kutai menggarap/ menguasai/ menanami lahan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat ada orang membuat pondok dekat jembatan Sungai Wain;
- Bahwa benar H. Mahmud yang menggusur di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Surinsyah;
- Bahwa benar berbeda H. Mahmud yang menggusur dengan H. Mahmud yang menjual tanah kepada Gody;
- Bahwa benar Saksi melihat ada alat berat di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu Alat berat tersebut dari PT. Mana;
- Bahwa benar belum ada 1 tahun Saksi melihatnya;
- Bahwa benar tanah Gody dibeli dari H. Mahmud;
- Bahwa benar Saksi kenal H. Mahmud sebagai Ketua RW;
- Bahwa benar pemilik asal tanah-tanah di lokasi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Antung Grogol Salman Kai Saksi;
- Bahwa benar luas tanah yang dikuasi Kai Saksi seluas \pm 20 Hektar;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah tersebut kepada Mawar ibu Saksi;
- Bahwa benar Saksi kenal Kenal dengan Ahmad saksi dari Tergugat II Intervesni-3;
- Bahwa benar Ahmad saudara sepupu Saksi;
- Bahwa benar Ahmad pernah menjual tanah ke PT. Komatsu Remanufacturing Asia;
- Bahwa benar lokasi ditanami padi dan pisang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu menggarap tanah tersebut, tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa benar tanah Saksi terpotong jalan;
- Bahwa benar tidak dapat ganti rugi;
- Bahwa benar Saksi tidak protes tanahnya terpotong jalan;
- Bahwa benar Saksi miliki tanah Saksi seluas 4 Hektar;
- Bahwa benar Saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan Kai;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Suriansyah;
- Bahwa benar tidak ada yang mengukur di atas lahan Saksi, hanya ada yang mau mencabut patok-patoknya;
- Bahwa benar Saksi melihat ada bangunan diantara tanah Gody dengan tanah Saksi;
- Bahwa benar bangunan itu milik H. Jarum;
- Bahwa benar tahun 1970 H. Mahmud memiliki tanah disana;
- Bahwa benar H. Mahmud beli tanah dari Mawar ibu Saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima ganti rugi;

(2). SUKADIYO, tempat/tanggal lahir Kediri, 11 Oktober 1959, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl Soekarno Hatta No.54 RT 30 Kel, Batu Ampar, Kec, Balikpapan Utara;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Gody, Linan Kurniahu, Lie Linan Sally Yulydia dan PT. Komatsu Remanufacturing Asia, Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

- Bahwa benar Saksi tidak tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi ada memiliki tanah dilokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 1995 Saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi membeli tanah tersebut dari Arbani;
- Bahwa benar luasnya 27 M X 45 M atas nama saya, 27 M X 45 M atas nama isteri;
- Bahwa benar letak tanah Saksi dari arah Pelabuhan Sebelah kiri sejajar dengan PT. Komatsu Remanufacturing Asia;
- Bahwa benar tanah Saksi masih berupa segel;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada pengusuran lahan oleh Suriansyah dari Arbani;
- Bahwa benar Saksi terakhir ke lokasi Pagi tadi, tanggal 21-02-2017;
- Bahwa benar Segel tahun 1991 diperoleh Arbani dari Warisan;
- Bahwa benar tahun 1995 sudah ada jalan setapak;
- Bahwa benar \pm 1 (satu) meter tanah Saksi terpotong jalan;
- Bahwa benar tidak ada ganti rugi dari pemerintah;
- Bahwa benar tidak ada pernah tawaran ganti rugi atau sejenisnya dari pihak pengusur;
- Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi diberitahu oleh Arbani bahwa ada pengusuran;
- Bahwa benar sudah melapor kepada pihak yang berwajib atas penyerobotan lahan;
- Bahwa benar tidak ada intimidasi, hanya banyak orang dari Ormas dan Kepolisian yang mengamankan pengususan;
- Bahwa benar Arbani memiliki tanah berdasarkan Segel tahun 1991;
- Bahwa benar Segel tahun 1991 atas nama Arbani;
- Bahwa benar Panjang 200 M, lebarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Segel tahun 1991 a.n Arbani termasuk dikelurahan Karang Joang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengusuran di lahan tersebut;
- Bahwa benar masih ada bangunan dan alat berat di sana;
- Bahwa benar segel tahun 1995 masih dalam proses SHM, dua segel untuk dijadikan satu SHM;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat II Intervensi-3 pada persidangan tanggal 21 Februari 2017 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

- (1) TEDDY KRISTANTO SOEGIONO, tempat/tanggal lahir Tulung Agung, 16 Oktober 1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl M.T. Haryono RT 27/E1 Sungai Nangka, Balikpapan Selatan;

Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Gody, Linan Kurniahu, Lie Linan Sally Yulydia dan PT. Komatsu Remanufacturing Asia, Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

- Bahwa benar Saksi pada waktu itu sebagai kontraktor yang membangun PT. Komatsu Remanufacturing Asia;
- Bahwa benar Saksi bergerak a.n A.n Perusahaan PT. Mustika Dana Utama;
- Bahwa benar Saksi di Perusahaan sebagai Sec. Manager;
- Bahwa benar Saksi mengetahui betul pembangunan itu dari awal sampai akhir;
- Bahwa benar pada waktu pembangunan lahan sudah kliring;
- Bahwa benar tahap pertama pemancangan tiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui seluruh lokasi lahan milik PT. Komatsu Remanufacturing Asia yang dibangun;
- Bahwa benar terakhir Saksi ke lokasi tanggal 20-2-2016;
- Bahwa benar sewaktu pembangunan tidak ada bangunan lain disekitarnya;
- Bahwa benar tahun 2010 proses jalan masih makadam;

(2) MURDI, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 14 Agustus 1948, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Prapatan No.08 RT.29 Kel, Prapatan Kec. Balikpapan Selatan;

Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Gody, Linan Kurniahu, Lie Linan Sally Yulydia dan PT. Komatsu Remanufacturing Asia, Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Lurah di Karang Joang sejak tahun 1997 s/d 2001;
- Bahwa benar setelah tahun 2001 Saksi pensiun;
- Bahwa benar sebelum di Karang Joang Saksi pernah menjabat sebagai lurah di Karang Jati;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal secara personal dengan Ahmad dan Burhan;
- Bahwa benar SKPT a.n. Ahmad dan Burhan tahun 1998;
- Bahwa benar luas tanah Ahmad dan Burhan masing-masing 2 Hektar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui penguasaan lebih 10 tahun, berdasarkan pengakuan pemohon dan dicros cek dengan pihak yang berbatasan dan dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa benar pihak yang berbatasan sudah panggil dan sudah ditanyakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah tersebut pertama kali Saksi beli dari Abdul Rajak dijual ke Gody;
- Bahwa benar Saksi pernah beli dari Burhan dijual ke Gody;
- Bahwa benar selama menjadi lurah tidak pernah mendengar nama Aji Mardiana;
- Bahwa benar dalam prosedur pengukuran dari pihak kelurahan wajib hadir;
- Bahwa benar yang hadir Staf bagian Kaur Pemerintahan;
- Bahwa benar Saksi sebagai Lurah, hadir kalau tidak berhalangan;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat sewaktu pengukuran tanah a.n Samsiah di Sei.Wain RT.10;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Abdul Majid, Staf Kelurahan jabatannya Sekretaris tahun 1998;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Yusup Wibowo sebagai Rantib;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Agus Abadi sebagai Kasi Pembangunan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Wagian staf Kelurahan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tanah yang dibeli oleh Nainggolan dijual kepada siapa;
- Bahwa benar prosedur pembuatan SKPT yaitu : Pemohon ke RT. Dilanjutkan ke kelurahan, Kelurahan meninjau ke lapangan di Kelurahan prosesnya sekitar 6 bulan kemudian dilanjutkan ke Kecamatan, Kecamatan membentuk Tim, Tim meninjau lapangan;
- Bahwa benar di Kelurahan mempunyai Register;
- Bahwa benar ada arsipnya di Kelurahan;
- Bahwa benar Saksi tahun 1995 sudah jadi Lurah;
- Bahwa benar selama Saksi menjabat Lurah, tidak ada Surat Perwasatan seperti ini (Bukti.P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Perwatasan pada saat Saksi menjabat tidak seperti ini (Bukti. P.1);
- Bahwa benar No. Register setiap kelurahan berbeda kodenya;
- Bahwa benar tidak sama kode Register di Karang Jati dengan di Karang Joang;
- Bahwa benar salinan SKPT ada di Kecamatan;
- Bahwa benar Saksi pernah membuat Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah Negara (SKPT) a.n Ahmad dan Burhan sesuai permohonan dengan dasar penguasaan tanah lebih dari tanah 10 tahun;
- Bahwa benar dilakukan pengukuran;
- Bahwa benar semua turun ke lapangan;
- Bahwa benar kondisi tanah pada saat itu ada tanaman cempedak,nangka;
- Bahwa benar Saksi pernah menjual tanah dengan Gody;
- Bahwa benar Luas tanah yang di miliki (Gody)3,8 Hektar, salah satunya beli dari Pak Murdi tahun 2001 (pengakuan prinsipal a.n Gody dipersidangan tanggal 21 Februari 2017);
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Nursiah;
- Bahwa benar tidak setiap pemohon yang datang mengatakan telah memiliki tanah disana selama 10 tahun dibuatkan SKPT, tetapi harus melihat risalah/ riwayat tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui telah menguasai tanah selama 10 tahun dari pengakuan pemohon;
- Bahwa benar saksi-saksi batas tanah tersebut datang menghadap Saksi;
- Bahwa benar pada saat pengukuran saksi batas hadir;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Mursinah;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Widodo adalah Lurah tahun 1991 s/d 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Lurah sebelum Saksi adalah Agus Woro;
- Bahwa benar RT.28 termasuk wilayah Kelurahan Karang Joang;
- Bahwa benar Saksi beli tanah dari Ahmad dan Burhan Tahun 1998, di jual kepada Gody dan Nainggolan;
- Bahwa benar 2 kapling tanah yang dibeli Saksi dari Ahmad dan Burhan;
- Bahwa benar letak tanah yang dijual kepada Gody, sebelah kanan dari PT. Komatsu Ramanufacturing Asia;
- Bahwa benar sejak Saksi menjabat Lurah dari tahun 1998 s/d 2001 sudah ada jalan, tapi masih berupa jalan tanah;
- Bahwa benar Saksi pernah ke lokasi pada tahun 2014, tapi tidak pernah melihat Plang dipasang di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat apakah ada gubuk di lokasi tersebut;
- Bahwa benar selama menunggu 2 tahun, tidak ada dipasang plang atau diumumkan di lokasi tersebut, karena pemohon sudah mengajukan permohonan sebelum Saksi menjadi Lurah di sana;
- Bahwa benar untuk memastikan kepemilikan lebih dari 10 tahun oleh kelurahan yang dilihat dari tanaman yang berusia lebih dari 10 tahun;
- Bahwa benar ada tanaman yang sudah 10 tahun seperti rambutan, cempedak;
- Bahwa benar di lokasi tidak ada tanaman Akasia, biasanya Akasia hanya untuk penghijauan dari pemerintah;
- Bahwa benar sudah ditunggu selama 2 tahun tidak ada yang keberatan dan terhadap SKPT yang dibuat tersebut;

(3). AHMAD, tempat/tanggal lahir Nenang, 18 Juli 1966, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Unocal RT.014 Kel. Panajam Kec. Panajam;

Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Gody, Linan Kurniahu, Lie Linan Sally Yulydia dan PT. Komatsu Remanufacturing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia, Saksi menyatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat,

Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

- Bahwa benar Saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa benar Saksi memiliki tanah di sana dan sudah dijual kepada Santo;
- Bahwa benar Saksi memperoleh tanah dari warisan orang tua;
- Bahwa benar Bapak Saksi bernama Abdul Rajak, dan Ibu Saksi bernama Samsiah;
- Bahwa benar nama kakek Saksi Antung Gorogol;
- Bahwa benar tanah tersebut ada Segelnya tahun 1998;
- Bahwa benar suratnya atas nama Samsiah ibu Saksi, Sahmin, Nursiah, dan Ahmad;
- Bahwa benar luas seluruhnya 6 Hektar;
- Bahwa benar tanah tersebut dijual kepada Murdi dan Santo seluas 2 Hektar pada tahun 1998;
- Bahwa benar pada tahun 2000 ada Surat Pernyataan, dan betul tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar tahun 2000 dibuatkan surat pernyataan untuk tanah yang dijual kepada Murdi;
- Bahwa benar Surat Pernyataan ditanda tangani di tahun 2000 untuk keperluan pembuatan Sertipikat;
- Bahwa benar ketika Saksi menjual ditahun 1998 kepada Murdi ada surat perjanjian jual beli/ Kwitansi;
- Bahwa benar Saksi lahir di Nenang;
- Bahwa benar sejak digarap oleh kakek Saksi tidak ada orang lain yang mengakui tanah itu, baru sekarang ada yang mengakuinya;
- Bahwa benar tahun 1998 tanah milik Saksi dijual kepada Santo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjual pada tahun 1998 dan ditahun 2000 membuat surat pernyataan Bukti T.53 s/d T.56;
- Bahwa benar 8 Hektar luas tanah yang dimiliki orang tua Saksi (Samsiah dan Abdul Rajak) dan dibagikan kepada Saksi, Samin, Nursiah, a.n.Samsiah ibu saksi untuk Jaleha kakak saksi ;
- Bahwa benar tanah milik Samsiah letaknya bersebelahan dengan PT. Bima Dari arah Km 13 berada disebelah kanan setelah tanah milik Linan;
- Bahwa benar milik Saksi berapa luasnya 2 Hektar;
- Bahwa benar Segel tahun 1998 ditanda tangani oleh Samsiah, Ahmad, Samin, dan Nursiah;
- Bahwa benar orang tua (Abdul Rajak) Saksi meninggal dunia tanggal 5 April 1974;
- Bahwa benar Saksi mengetahui PT. Bima dari Melihat plang PT. Bima di sebelah PT. Komatsu Remanufacturing Asia;
- Bahwa benar tanah milik Saksi dijual ke Murdi, Murdi menjual ke Santo dan Lim, Saksi memperlihatkan peta lokasi dan menjelaskan letak tanah miliknya yang sudah bersrtipikat No.156,157,158 dan 159;
- Bahwa benar milik Samsiah belum di jual;
- Bahwa benar Saksi kenal Burhanuddin dan Mursinah yang merupakan Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tanah milik Burhanuddin dan Mursinah dijual kemana;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3 melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 14 Maret 2017, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:152 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.246 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti T-1=T II Intv 3. 1.A);
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 153 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.647 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti T.9= bukti T II Intv 3. 2.A);
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 154 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 16.414 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti T.19= bukti T II Intv 3. 3.A) ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 155 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 20.490 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan



Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T.83= bukti T II Intv 3. 4.A);

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 156 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 22.400 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T II Intv 3. 5.A)

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 157 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 17.999 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T.29= T II Intv 3.6.A);

7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 158 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 18.691 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T-39= T II Intv 7.A);

8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 159 atas nama PT.Komatsu Remanufacturing Asia, seluas : 19.859 M² yang diterbitkan tanggal 14 Juli 2009, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T.49= T II Intv 3.8.A);

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1540 atas nama Gody, seluas : 17.600 M² yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2001, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T.61= T II Intv 1.1);

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1543 atas nama Linan Kurniahu dan Lie Linan Sally Yulydia, seluas : 18.220 M² yang diterbitkan tanggal



27 Juni 2001, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur (*vide* bukti T.73= T II Intv 2.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No.30/G/2016/PTUN.SMD tertanggal 14 November 2016 Majelis Hakim telah menetapkan GODY sebagai Tergugat II Intervensi 1, LINAN KURNIAHU DAN LIE LINAN SALLY YULYDIA sebagai Tergugat II Intervensi 2 dan berdasarkan Putusan Sela No.30/G/2016/PTUN.SMD tertanggal 6 Desember 2016 Majelis Hakim telah menetapkan PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA sebagai Tergugat II Intervensi 3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 14 November 2016, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 22 November 2016, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 22 November 2016 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 13 Desember 2016;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi Absolut) karena dalam gugatan Penggugat materinya tentang masalah Kepemilikan dan Penguasaan tanah, sehingga seharusnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri;
2. Berkaitan dengan Tenggang waktu mengajukan gugatan karena gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur



ketentuan pasal 55 dan sebagaimana diatur dalam PP No, 24

Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan 2 (dua) poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi Absolut) karena dalil-dalil Penggugat yang pada pokok materinya tentang permasalahan kepemilikan dan penguasaan tanah;
2. Berkaitan dengan Tenggang waktu mengajukan gugatan karena gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 2 (dua) poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi Absolut) karena dalil-dalil Penggugat yang pada pokok materinya tentang permasalahan kepemilikan dan penguasaan tanah;
2. Berkaitan dengan Tenggang waktu mengajukan gugatan karena gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Noimor Reg 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan 3 (tiga) poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi Absolut) karena dalam gugatan Penggugat unsur kepemilikan adalah faktor yang dominan sehingga penyelesaian perkara ini berada pada aspek kepemilikan tanah ,



sehingga yang patut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri;

2. Berkaitan dengan Tenggang waktu mengajukan gugatan karena gugatan telah melampaui (melewati) batas tenggang waktu dalam mengajukan gugatan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan seseuai pulau ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Gugatan kabur dan premature karena sepatutnya Penggugat mendapatkan dulu surat penetapan waris dari Pengadilan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi Absolut);
2. Eksepsi lewat waktu mengajukan gugatan;
3. Eksepsi Gugatan kabur dan premature;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi tersebut di atas dalam Replik atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 29 Nopember 2016, dan Replik Atas Jawaban Tergugat II Intervensi 3 pada tanggal 20 Desember 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak semua eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi terkait kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya

3 (tiga) hal :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (*vide* bukti T.1=T II Intv 3.1.A, bukti T.9= bukti T II Intv 3. 2.A, bukti T.19= bukti T II Intv 3. 3.A, bukti T.83= bukti T II Intv 3. 4.A, bukti T II Intv 3. 5.A, bukti T.29= T II Intv 3.6.A, bukti T-39= T II Intv 7.A, bukti T-49= T II Intv 3.8.A, Sertifikat Hak Milik (*vide* bukti bukti T-61= T II Intv 1.1 bukti T.73= T II Intv 2.1) yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Objek sengketa a quo berwujud ketetapan yang tertulis berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penetapan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat II Intervensi 3 dan Hak Milik kepada *Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2*
- Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai pemberian hak kepada pemegang Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik ;
- Bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah AJI MARDIANA berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (naturlijke persoon) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ditemukan fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh Penggugat maupun Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 serta relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada pemeriksaan setempat pada pokoknya Penggugat menunjuk lokasi tanah yang sama dengan tanah yang ditunjuk oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi 3 sehingga atas tanah yang sama terdapat dua pengakuan hak yang saling bertentangan atau tumpang tindih antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 (*vide* Berita acara Pemeriksaan Setempat);

- Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan, tertanggal 28 April 1994 (*vide* bukti P.1), Jis Surat Terdjemahan Penghoeloe Hibah Nomor : 08/KKKN/1902, tertanggal 09 Juni 1902 (*vide* bukti P.2), Segel Sultant Van Koetei Nomor : 270/KKB-KKKN/1917, tertanggal 27 Maret 1917 (*vide* bukti P-3), Surat Segel Sultant Van Koetei Nomor : 191/KKB-KKKN/1941, tertanggal 1 Januari 1941 (*vide* bukti P-11); Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 11 Maret 2015 (*vide* bukti P-4) dan didukung keterangan saksi SUMADI dan keterangan saksi HASUNA, maka Penggugat memiliki keterkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yang telah pula ditunjuk dalam Pemeriksaan setempat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa Tergugat II intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 adalah pemegang hak atas Sertipikat Hak milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (objeng sengketa) yang diperolehnya melalui pemberian hak milik atas tanah negara (bukti T.61, T.73, T.2, T.10, T.20, T.84, T.30, T.40, T.50)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas terdapat fakta yang saling bertentangan, dimana Tergugat II intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diperolehnya melalui pemberian hak milik atas tanah negara (bukti T.61, T.73, T.2, T.10, T.20, T.84, T.30, T.40, T.50), sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa diperolehnya melalui waris (bukti P.4) atas tanah perwatasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel Kesultanan Kutai (bukti P.11), sehingga persoalan hukum yang timbul dalam Perkara ini adalah sengketa yang didasarkan atas sengketa substansi hak, yaitu siapa yang paling berhak atas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa?;

Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*;
2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*;
3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*;
4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut di atas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 serta Tergugat II Intervensi 3 terkait dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang sudah memasuki ranah Hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sehingga nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, maka akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan tersebut, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu tanah yang sama dapat dihindari;

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan termasuk pada tahap Pembuktian tidak ditemukan fakta hukum bahwa persengketaan tanah antara Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Penggugat telah diselesaikan melalui peradilan perdata sehingga hingga saat ini belum ada Putusan Peradilan Perdata yang telah memutus siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling berhak secara hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketanya terkait dengan persoalan kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 terkait kompetensi absolut diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kompetensi absolut telah diterima maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selebihnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 terkait kewenangan mengadili atau Kompetensi absolut telah diterima maka terhadap pokok Perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 11.505.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MARET 2017** oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** selaku **Hakim Ketua Majelis**, serta **EFFRIANDY, S.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** dan tanggal **29 MARET 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 3 dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EFFRIANDY S.H.,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum

PANITERA,

YETNA MULIYARTI, S.H.



Rincian Biaya Perkara No. 30/G/2016/PTUN.SMD

1. Pendaftaran gugatan.	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.	Rp.	420.000,-
3. ATK	Rp.	100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	RP.	10.892.000,-
5. Sumpah	Rp.	40.000,-
6. Materai	Rp.	18.000,-
7. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah:	Rp.	11.505.000,-